



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 23 Mei 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah
Laut
2. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa
3. Semua Camat Se-Kabupaten Tanah
Laut
4. Semua Lurah Se-Kabupaten Tanah
Laut
5. Semua Kepala UPTD Pendidikan
Se-Kabupaten Tanah Laut
6. Semua Kepala Desa Se-
Kabupaten Tanah Laut
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 040/481/SE/DISPUSIP

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH,
PERPUSTAKAAN KECAMATAN, PERPUSTAKAAN KELURAHAN DAN
PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT**

Berdasarkan evaluasi pembahasan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan sebagai pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Urusan pendukung program pendidikan dalam menyelenggarakan program nasional "Pembudayaan Kegemaran Membaca" di Kabupaten Tanah Laut belum berjalan sebagaimana seharusnya.

Salah satu kendala yang mempengaruhinya adalah hanya sedikit Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah yang aktif sehingga data yang seharusnya terhimpun untuk pemenuhan IKK tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 72 huruf b, c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. **Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan pada pendidikan dasar, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Pembiayaan untuk Perpustakaan Sekolah dilaksanakan oleh sekolah menggunakan dana Belanja Operasional Sekolah (BOS);**
- b. Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan pada kecamatan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan; dan
- c. Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan pada Kelurahan/ Desa, dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sebagai pembina teknis perpustakaan akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap semua perpustakaan binaannya. Adapun hasil pengawasan dan evaluasi tersebut wajib dilaporkan ke Bupati Tanah Laut minimal per enam bulan sekali disetiap tahunnya.

Untuk itu Saya minta agar Bapak/ Ibu berkenan membantu dan memberikan kami penguatan untuk menghidupkan Perpustakaan sebagaimana yang menjadi tugas dan kewenangan Bapak/ Ibu sekalian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

